



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Indramayu telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Idm antara:

WARNIDI, Umur 53 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SD, alamat Desa Juntikedokan RT.001 RW 007 Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu dalam hal ini didampingi oleh Kuasanya MASHIR, S.H., Advokat / Pengacara, yang berkantor di Desa Juntikedokan Blok Rt. 004 / Rw. 002, Desa Krangkeng, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat 45284, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

H.ANAS KASIM, Umur 54 Tahun, Pendidikan SD, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Lombang RT 003 RW 002, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 24 Januari 2022 dalam Register Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN.Idm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2019, bertempat di Kantor Pemerintahan Desa Limbangan Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu terjadi kesepakatan berupa surat Pernyataan Pinjam uang antara PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tentang Pinjaman uang yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT senilai Rp. 55,000,000 (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) yang mana TERGUGAT menjaminkan penggarapan sebidang tanah sawah seluas 250 Batta kepada PENGGUGAT yang terletak di desa Limbangan Kecamatan Juntinyuat kabupaten Indramayu yang terletak di Blok Narsijan Persil.24 S.II atas nama H. ANAS KASIM, dengan batas-batas sebagai berikut;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah Milik Hj. Karsiwen
 - Sebelah Timur : Tanah Milik H. Anas Kasim
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Mungad
 - Sebelah Barat : Tanah milik Bengkok
2. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2019, TERGUGAT telah menyepakati, akan mengembalikan pinjamannya kepada PENGGUGAT senilai Rp. 55,000,000 (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) pada tanggal 16 Oktober tahun 2020;
 3. Bahwa PENGGUGAT dalam penggarapan tanah sawah seluas 250 batta tersebut ditanami padi dengan penghasilan perpanen mendapatkan padi seberat 2 (dua) ton ;
 4. Bahwa PENGGUGAT sudah berupaya sejak bulan Oktober Tahun 2020, menegur secara lisan kepada TERGUGAT untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut senilai Rp. 55,000,000 (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) namun TERGUGAT enggan uang untuk mengembalikannya kepada PENGGUGAT dengan berbagai alasan dan janji-janji yang disampaikan TERGUGAT kepada PENGGUGAT;
 5. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2021, telah terjadi mediasi secara kekeluargaan yang mana TERGUGAT membuat pernyataan pembayaran hutang secara tertulis senilai Rp. 55,000,000 (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) akan dibayar pada tanggal 15 Januari 2022, namun hal tersebut tidak dihiraukan oleh TERGUGAT sampai saat ini, TERGUGAT belum dapat merealisasikan pembayaran pinjaman uang tersebut kepada PENGGUGAT;
 6. Bahwa atas dasar tersebut PENGGUGAT telah dirugikan secara matriil berupa penghasilan padi senilai 2 (dua) ton dalam jangka waktu 1 (tahun) atau 2 (dua) musim panen dengan nilai taksir harga padi perton dirupiahkan senilai Rp.5,000,000 (lima juta rupiah) dengan jumlah total kerugian RP. 10,000,000 (sepuluh juta rupiah);
 7. Bahwa , dengan tidak dilaksanakannya kewajiban TERGUGAT tersebut, maka TERGUGAT telah ingkar Janji (Wanprestasi) terhadap perjanjian, yaitu dengan tidak dibayarkannya hutang TERGUGAT kepada PENGGUGAT senilai Rp. 55,000,000 (Lima Puluh Lima Juta Rupiah), yang harus dibayarkan pada Bulan Oktober 2020, sehingga demikian Wanprestasi tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT atas Penghasilan sebesar Rp.10,000,000 (sepuluh juta Rupiah);
 8. Bahwa, terhadap Wanprestasi yang telah dilakukan TERGUGAT tersebut dan untuk menjaga kepentingan Hukum PENGGUGAT, maka dengan ini PENGGUGAT memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Indramayu c.q yang

Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini, menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi;

9. Bahwa gugatan ini tidak *illusoir*, kabur dan tak bernilai dan demi menghindari usaha TERGUGAT untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka PENGGUGAT mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat diletakan sita jaminan (*Coservatoir Beslag*) terhadap tanah sawah milik TERGUGAT yang terletak di Blok Narsijan Persil.24 S.II atas nama H. ANAS KASIM, berharga milik TERGUGAT;
10. Bahwa PENGGUGAT juga mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*iut voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya keberatan dan memori keberatan;
11. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan Putusan, maka wajar jika PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Indramayu c.q Yang terhormat majlis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500,000 (lima ratus ribu rupiah) perhari yang harus dibayar TERGUGAT bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Indramayu c.q Yang terhormat majlis hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memutuskan :

PRIMAIR

1. Menerma dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara ini;
3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Coservatoir Beslag*) terhadap tanah sawah di Blok Narsijan Persil.24 S.II atas nama H. ANAS KASIM, sita berharga milik TERGUGAT;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500,000 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Membebaskan biaya Perkara ini kepada TERGUGAT;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya keberatan dan memori keberatan;

SUBSIDER

Halaman 3 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Demikian Gugatan ini diajukan, semoga Ketua Pengadilan Negeri Indramayu c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menerima dan mengabulkan.

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, "Hakim memeriksa materi Gugatan sederhana berdasarkan syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan ini."

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat memenuhi materi gugatan sederhana atau tidak berdasarkan syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana "Gugatan Sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ", dan setelah Hakim mempelajari Surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam posita gugatannya Penggugat angka 1, angka 2, angka 4, angka 5 telah terjadi peminjaman uang senilai Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) antara Penggugat dan Tergugat dimana uang tersebut akan dikembalikan oleh Tergugat pada tanggal 16 Oktober 2020, pada tanggal 26 Desember 2021 terjadi kesepakatan Tergugat membuat pernyataan tertulis akan membayar hutang senilai Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) pada tanggal 15 Januari 2022 dan sampai saat ini hutang tersebut belum dibayar oleh Tergugat sehingga Tergugat ingkar janji (wanprestasi). Akan tetapi di dalam Petitum gugatannya, Penggugat tidak menguraikan atau menyebutkan nilai yang dituntut oleh Penggugat atas wanprestasi Tergugat tersebut, sehingga menjadi tidak jelas nilai gugatan materiilnya, maka dengan demikian gugatan tersebut sulit untuk disebut gugatan sederhana karena jelas gugatan sederhana menurut Pasal 3 Ayat (1) nilai gugatan materiil paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat tersebut Hakim menilai tidak

Halaman 4 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam materi Gugatan sederhana sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana bukan termasuk materi Gugatan Sederhana oleh karena tidak memenuhi syarat materi gugatan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang bahwa oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Hakim perlu mengeluarkan Penetapan untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat materi gugatan sederhana atau bukan merupakan gugatan sederhana;

Mengingat, ketentuan Pasal 11 Ayat 1 dan Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Idm dari register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada Senin tanggal 24 Januari 2022 oleh Yanto Ariyanto, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Idm, tanggal 24 Januari 2022;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd

Juli Raharjo

ttd

Yanto Ariyanto, S.H.,M.H.

Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

Panjar biaya	: Rp665.000,00
1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ ATK	: Rp 50.000,00
3. PNPB pemberitahuan	: Rp. 10.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. <u>Materai</u>	: <u>Rp 10.000,00 -</u>
Sisa Panjar	: Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);